

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Badan Lingkungan Hidup DIY sesuai kondisi pada saat ini, melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu-isu lingkungan hidup strategis dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup global yang cukup pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan visi yang hendak dicapai dalam RPJMD DIY tahun 2012 – 2017, maka rumusan visi Badan Lingkungan Hidup DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

“Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”

4.1.2. Misi SKPD

Dengan memperhatikan misi, tujuan, sasaran dalam RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 serta visi SKPD yang telah ditetapkan, maka perlu ada perubahan misi pada Badan Lingkungan Hidup DIY adalah :

“Meningkatkan sinergisitas dan efektifitas dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan penyediaan akses data dan informasi lingkungan hidup.”

1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLH DIY

1.2.1. Tujuan

Sesuai tujuan dalam RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 yaitu *Menjaga Kelestarian Lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang*, dan mengacu kepada visi, misi SKPD yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2016 - 2017 dengan mengacu pada perubahan misi di atas yang telah ditetapkan maks tujuan yang akan dicapai adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergisitas dan efektifitas upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan oleh para pemangkau kepentingan.
2. Meningkatkan sinergisitas dan efektifitas upaya pengendalian pencemaran air khususnya air sungai yang dilaksanakan oleh para pemangkau kepentingan.
3. Menyediakan informasi dan data lingkungan yang diperlukan oleh para pemengku kepentingan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1.2.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Sasaran yang Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatkan sinergisitas dan efektifitas dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan penyediaan akses data dan informasi lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas air meningkat 2) Kualitas Udara meningkat 3) Pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase Peningkatan kualitas air 2) Persentase peningkatan kualitas udara 3) Peningkatan akses informasi Lingkungan Hidup

Perubahan target indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD untuk tahun 2016 – 2017 dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 :

TARGET INDIKATOR KINERJA BLH DIY TAHUN 2012 – 2017

Semula :

Indikator Sasaran SKPD	Meta Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase Peningkatan kualitas udara	Rata-rata peningkatan kualitas udara dikalikan seratus persen.	%	2,25	4,51	6,76	9,01	11,26
2. Persentase Peningkatan kualitas air	Rata-rata peningkatan kualitas air dikalikan seratus persen.	%	3,74	7,48	11,21	14,95	18,69
3. Peningkatan akses informasi lingkungan hidup	Jumlah Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang Dapat Diakses	jenis	8	8	9	10	11

Menjadi :

Indikator Sasaran SKPD	Meta Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase Peningkatan kualitas udara	Rata-rata peningkatan kualitas udara dikalikan seratus persen.	%	2,25	4,51	6,76	9,01	11,26
2. Persentase Peningkatan kualitas air	Rata-rata peningkatan kualitas air dikalikan seratus persen.	%	3,74	7,48	11,21	14,95	18,96

1.2. Strategi dan Kebijakan

1.2.1. Strategi

Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang ditetapkan maka diperlukan strategi berdasarkan penjabaran dari misi. Upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi sebagai berikut :

Strategi 1 :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangkan budaya kearifan lokal yaitu :

- a. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
- b. Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
- c. Fasilitasi pembentukan kader lingkungan
- d. Fasilitasi pembentukan kampung hijau dan mendorong kader lingkungan hidup lokal sebagai motivator
- e. Mendorong dan fasilitasi konservasi air tanah di daerah resapan
- f. Peningkatan kerjasama pengelolaan Taman KEHATI dengan Kabupaten/Kota
- g. Peningkatan peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara
- h. Rehabilitasi kerusakan lahan berbasis masyarakat
- i. Peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

Strategi 2 :

Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender adalah :

- a. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan
- b. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai tujuan wisata dan pusat pendidikan terkemuka
- c. Fasilitasi Pembentukan Kelompok pengelola sampah mandiri di tingkat komunitas.

- d. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat.
- e. Pembinaan dan penataan hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan.
- f. Peningkatan pembinaan kepada para pelaku penambangan dan mengintensifkan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/RKL/RPL)

Strategi 3 :

Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas

- a. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data.
- b. Peningkatan perangkat keras dan lunak dalam pengelolaan lingkungan hidup
- c. Peningkatan pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup
- d. Peningkatan kemudahan akses informasi kepada publik secara lebih luas
- e. Peningkatan penggunaan berbagai media publikasi dalam penyampaian data dan informasi lingkungan hidup.
- f. Peningkatan peraturan perundangan terkait lingkungan hidup
- g. Peningkatan instrumen pendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

1.2.2. Arah Kebijakan

Penyusunan arah kebijakan Badan Lingkungan Hidup DIY 2012 – 2017 dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan pada Kebijakan dari misi ke empat (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang) dalam RPJMD DIY 2012 – 2017 telah dijabarkan menjadi 4 misi BLH DIY.

Adapun arah Kebijakan dari masing-masing strategi adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan strategi 1 :

- Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan.
- Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya

- Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- Meningkatkan efektifitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
- Meningkatkan efektifitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai
- Meningkatkan efektifitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi.
- Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca.
- Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambien

Arah Kebijakan strategi II :

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan
- Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum
- Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Pemberian stimulan pembangunan sumur resapan air hujan (SPA) bagi masyarakat yang tinggal di daerah resapan air hujan.
- Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan.

Arah Kebijakan strategi III :

- Mengembangkan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan
- Peningkatan pengadaan piranti keras dan lunak yang diperlukan untuk pengelolaan data dan informasi
- Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi
- Meningkatkan kemudahan akses data dan informasi lingkungan hidup bagi berbagai pihak secara lebih luas
- Meningkatkan penggunaan berbagai media publikasi yang memungkinkan untuk penyampaian data dan informasi lingkungan hidup.
- Meningkatkan kerjasama, sharing dan integrasi data informasi lingkungan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan lingkungan hidup.